

**ANALISIS SADD DZARIAH TERHADAP DISPENSASI NIKAH PADA
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

Noercholis Rafid. A
STAIN Majene
noercholis679@gmail.com

Abstract : This research discusses the sadd dzariah analysis of marriage dispensation in the decision of the Parepare Religious Court. This research is intended to determine the basis for judges' considerations in granting dispensation to marriage. This research is a field study using a normative theological approach, namely an approach that refers to the arguments of the quran and hadith and refers to the laws. Applicable. Marriage dispensation is granted by the judge in order to prevent acts which are prohibited by religion from occurring based on legal facts in court.

Keywords: *Sadd Dzariah, Marriage dispensation*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang analisis sadd dzariah terhadap dispensasi nikah pada putusan Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, yaitu pendekatan yang merujuk pada dalil-dalil qur'an dan hadis dan merujuk pada perundang-undang yang berlaku. Dispensasi nikah diberikan oleh hakim demi untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang agama berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di pengadilan.

Kata Kunci: Sadd Dzariah, Dispensasi Nikah

I. PENDAHULUAN

Hidup berkeluarga merupakan kebutuhan bagi semua makhluk ciptaan Allah swt, sehingga kelangsungan hidup akan terus menerus bertambah. Manusia adalah makhluk yang paripurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Sebagai makhluk yang berbeda dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, maka cara untuk melanjutkan generasi penerusnya agar terus bertambah adalah dengan jalan menikah. Pernikahan dari satu sisi sebagai perintah agama, di sisi lain sebagai jalan untuk mendapatkan keturunan yang dilakukan dengan hubungan seks yang halal. Maka orang yang melaksanakan pernikahan di satu sisi menjalankan perintah agama dan di sisi lain keinginan untuk memperoleh keturunan dengan cara seks yang dilegalkan oleh agama.

*Noercholis Rafid. A:
Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan
Pengadilan Agama Parepare*

Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku bagi setiap hamba-Nya. Pernikahan adalah cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi hambanya-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Menurut ulama hadis dan ulama fiqh pernikahan adalah perkawinan, yang berarti menjalin hubungan antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dan memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukun pada pernikahan.² Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الْشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ , فَإِنَّهُ أَغْصَنُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفُرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَفَقُ عَلَيْهِ

Artinya:

Abdullah Ibn Mas'ud berkata bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami wahai generasi muda! Barangsiapa diantara kamu sudah mampu berkeluarga, hendaknya ia menikah, karena ia (Pernikahan) dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu (Muttafaq Alaihi).

Berdasarkan hadits tersebut dapat dipahami bahwa umat Islam yang dianggap mampu menikah dianjurkan untuk segera menikah, karena pernikahan dapat menjaga pandangan mata dan memelihara kemaluan. Pengertian perkawinan di Indonesia dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang berbunyi:

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.³

Undang-undang tersebut di atas dijelaskan bahwa sebagai Negara yang berasaskan Pancasila, masalah perkawinan berkaitan erat dengan agama yang sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur batin atau rohani yang mempunyai peran penting dalam keluarga. Membentuk keluarga yang

bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pernikahan bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis ataukehendak manusia akan tetapi pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita. Untuk itu diperlukan kematangan jiwa dan kesiapan fisik masing-masing mempelai, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan bertahan lama karena terdapat rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Oleh karena itu dibuatlah sebuah regulasi yang mengatur tentang batasan usia pernikahan dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

Akan tetapi, di satu sisipada pasal 7 ayat 2 dan 3 terdapatdispensasi nikah terhadap calon pengantin yang belum mencapai usia yang ditentukan oleh UU tersebut jika memiliki alasan mendesak, akan tetapi harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

II. PEMBAHASAN

A. Esensi Batasan Usia dalam UU No. 16 Tahun 2019

Sebelum membahas tentang UU No 16 tahun 2019 terlebih dahulu akan dijelaskan secara historis terbentuknya UU No 1 tahun 1974. Sebelum UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dibuat, umat Islam yang ada di Indonesia menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dalam masalah perkawinan. Setelah hukum Islam mendapat pengakuan dari *Indische Staats Regeling* (ISR) yang telah di resepsi ke dalam hukum adat, khususnya pada pasal 163, yang mana dalam pasal tersebut membedakan tiga golongan penduduk, yaitu, 1) Golongan eropa (salah satunya jepang); 2) Golongan Pribumi yaitu orang Indonesia Asli) dan;

*Noercholis Rafid. A:
Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan
Pengadilan Agama Parepare*

3) Golongan Timur Asing. Pada masa itu Golongan Pribumi yang beragama Islam yang berlaku bagi mereka adalah hukum adatnya.⁴

Sebelum UU No 1 tahun 1974 dibuat maka umat Islam pada masa itu menjadikan hukum Islam sebagai referensi atau sumber dalam melaksanakan pernikahan. Permasalahan pernikahan pada masa itu berpedoman pada kitab fikih terdahulu yang mana dalam isi kitab-kitab tersebut terdapat perbedaan pandangan khususnya tentang nikah. Pada tahun 1928 dilaksanakan kongres wanita Indonesia yang mendiskusikan tentang permasalahan perkawinan dalam umat islam⁵, seperti perkawinan paksa, perkawinan anak di bawah umur dan poligami dan talak yang kerap dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam kongres tersebut kaum perempuan menuntut dan mendesak agar dibentuk undang-undang yang dapat mengakomodir hak-hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan yang tidak tercantum dalam hukum positif.⁶

Pada tanggal 22 Februari 1972 Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Wanita Islam menetapkan untuk mendorong pemerintah agar mengajukan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam yang sebelumnya ditolak. Pada akhirnya jeri payah mereka pun disetujui oleh pemerintah dan disampaikan pada tanggal 31 Juli 1973 kepada DPR, yang mana RUU tersebut terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan, yaitu (a) terdapatnya kepastian hukum pada permasalahan pernikahan, karena sebelumnya hanya bersifat *judge made law*, (b) untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan sehingga harapan dan keinginan mereka dapat terpenuhi (c) membuat peraturan-peraturan yang sejalan dengan tuntutan dan perubahan zaman.⁷ Setelah RUU tersebut disetujui oleh DPR, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 yang memuat peraturan pelaksanaan UU Perkawinan. Sehingga pada tanggal 1 oktober 1975 UU No. 1 tahun 1974 sudah dapat diterapkan secara efektif.⁸

*Noercholis Rafid. A:
Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan
Pengadilan Agama Parepare*

Pengertian perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Sedangkan dalam hukum Islam perkawinan direalisasikan dalam rangka meraih keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat diwujudkan apabila kedua pasangan memiliki kesiapan fisik, kematangan psikis atau jiwa dan kemampuan materi. Masalah perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan biologis saja, akan tetapi lebih dari itu yaitu adanya tanggung jawab moral sepasang suami istri. Terkhusus pada istri tidak hanya memiliki kewajiban melaksanakan tugas untuk melayani suami tetapi juga pada pendidikan dan pembinaan anaknya kelak. Seorang istri tidak akan mampu mendidik dan membina anak jika belum matang kejiwaannya dan belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan dan disertai pendalaman pemahaman agama yang baik.

Makna Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 2 bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad atau perjanjian yang sangat kuat yang disebutkan dalam alquran “mitssaqan ghalidzan” sebagai wujud ketaatan pada perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dalam Pasal 3 bahwa tujuan dari Perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁰ Pernikahan memiliki syarat dan rukun-rukun yang wajib dipenuhi bagi yang ingin melaksanakannya sebelum akad agar dapat berjalan secara sempurna.¹¹ Pada pasal 4 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pada pasal tersebut dapat dipahami bahwa

pelaksanaan nikah oleh umat Islam harus bersumber pada hukum Islam yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974.

Dengan alasan inilah dilakukan perubahan pada batasan umur mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan, dimaksudkan agar kedua mempelai memiliki kematangan dalam membangun rumah tangga, sebab perkawinan itu memiliki tujuan yang besar sebagaimana disebutkan oleh Sulaiman Al-Mufarraj dalam bukunya yang berjudul “Bekal Pernikahan” bahwa tujuan pernikahan adalah:

1. Untuk ibadah dan meraih kedekatan diri kepada Allah swt, nikah juga merupakan bentuk ketaatan pada Allah SWT dan Rasul-Nya.
2. Sebagai *iffah* (upaya dalam membentengi diri agar terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak dibolehkan oleh agama).
3. Melindungi masyarakat dari perilaku yang bertentangan dengan norma agama (keji), dekadensi moral, perzinaan dan lain sebagainya.¹²

Agar tercapai tujuan pernikahan tersebut di atas, maka perlu adanya kesiapan dari kedua calon mempelai baik secara mental maupun material. Walaupun secara fisik laki-laki dan perempuan telah mencapai batasan usia yang dianggap dewasa menurut hukum Islam. Akan tetapi ada juga faktor lain yang harus diperhatikan yaitu kematangan berfikir dan kemandirian hidup. Oleh karena itu dibuatlah sebuah regulasi yang mengatur tentang batasan usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 tahun 2019. Dalam pasal 7 ayat 1 yang bunyinya “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dengan adanya perubahan UU tersebut maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mencapai usia minimal 19 tahun. Karena secara psikologis usia tersebut telah dianggap memiliki kematangan jiwa dan kematangan berpikir dan mampu mengambil keputusan yang baik dalam setiap tindakannya. Akan tetapi di dalam pasal tersebut pada ayat 2 terdapat

dispensasi bagi yang ingin melaksanakan perkawinan yang belum mencapai usia yang telah ditetapkan pada ayat 1. Sehingga dengan adanya ayat 2 ini memberikan ruang bagi laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan pernikahan walaupun usianya belum sampai pada usia 19 tahun. Namun tetap disertai alasan-alasan yang logis dengan melampirkan bukti-bukti penguat agar dispensasi nikah dapat diberikan oleh hakim.

B. Saddu Dzariah

Saddu dzari'ah diambil dari dua kata yaitu saddu dan dzariah. Secara etimologis saddu adalah menutup sesuatu yang rusak atau cacat. Dan menimbul lubang. Sedangkan dzariah berarti jalan atau sarana. Adapun secara terminology saddu dzariah menurut al-Qarafi adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Menurut beberapa ulama Ushul Fiqh saddu dzariah adalah:

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

Artinya:

melarang segala sesuatu yang dapat mengantarkan pada perkara-perkara yang dilarang yang bisa mendatangkan kerusakan atau bahaya.¹³

Sedangkan sadd dzariah menurut al-Syatibi adalah:

الْتَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

Suatu perantara yang mulanya adalah kemaslahatan tapi pada akhirnya menuju pada kerusakannya.¹⁴ Ibnu Qayyim dalam bukunya I'lamlul Muqi'in memberikan definisi tentang dzariah sebagai berikut:

مَا كَانَ وَصِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: apa-apa yang dapat menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu.¹⁵

Menurut al-Qarafi, *sadd -dzari'ah* adalah memotong jalan yang kelak dapat menimbulkan suatu kerusakan (*mafsadah*) sebagai solusi atau jalan keluarsehingga suatu kerusakan dan kemudharatan dapat dihindari atau diantisipasi dari awal¹⁶. Bila terdapat suatu perbuatan dapat mengantarkan kepada kerusakan, makasebelum kerusakan itu terjadi maka harus dilakukan tindakan-tindakan preventif agar kerusakan itu tidak terjadi. Menurut asy-Syaukani, *ad-dzari'ah* adalah masalah, perantara atau perkara yang sebenarnya perbuatan itu dibolehkan akan tetapi karena perbuatan itu merupakan jalan atau sarana menuju pada kerusakan maka jalan yang menuju pada kerusakan itu harus dicegah.¹⁷

Untuk menentukan suatu sarana, alat atau perantara (dzariah) dapat diaplikasikan atau tidak karena eksistensinya menjadi faktor penentu boleh atau tidaknya suatu perbuatan itu dilakukan, maka harus memperhatikan dua hal yaitu:¹⁸

1. Niat dan tujuan yang menjadi pendorong dalam pelaksanaan suatu perbuatan, dari situlah dapat ditentukan apakah perbuatan tersebut bisa mengarahkan orang lain untuk mengerjakan perbuatan yang diharamkan atau perbuatan yang dihalalkan. Apabila perbuatan yang mendorong pada kerusakan jauh lebih besar dan lebih berpeluang maka sedapat mungkin dilakukan tindakan pencegahan untuk menutup ruang agar perbutan yang mendatangkan kerusakan tidak terjadi.
2. Efek atau akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan dengan tidak melihat pada niat dan motif perbuatan pelaku. Sebab dengan melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut mendatangkan kerusakan maka sangat diperlukan tindakan preventif untuk menutup celah/ruang terjadinya

*Noercholis Rafid. A:
Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan
Pengadilan Agama Parepare*

kerusakan. Karena tindakan tersebut dapat menyelamatkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan mereka.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli ushul fiqh di atas dapat dipahami bahwa sadd dzari'ah merupakan salah satu metode penggalian hukum Islam yang bersifat preventif yaitu pencegahan yang berupa melarang atau menutup jalan dari suatu perbuatan yang pada dasarnya perbuatan tersebut dibolehkan, akan tetapi karena perbuatan tersebut di dalamnya mengandung kerusakan dan kemudharatan maka perbuatan tersebut dilarang. Salah satu kaidah Fikih yang berkaitan dengan sadd dzariah adalah:

ذُرُّ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Mencegah akan terjadinya suatu kerusakan lebih diutamakan daripada meraih suatu kemaslahatan.¹⁹

Maksud dari kaidah tersebut di atas adalah upaya untuk mencegah terjadinya suatu kerusakan jauh lebih baik daripada meraih sebuah kemaslahatan, karena pada dasarnya menutup atau mencegah kerusakan adalah bagian dari meraih kemaslahatan itu sendiri.

C. Putusan Hakim Pengadilan Agama Parepare No. 72/Pdt/2019/PA.Pare

Berdasarkan pada putusan pengadilan No. 72/Pdt/2019/PA.Pare bahwa alasan pokok pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama RR binti R umur 15 tahun 2 bulan, bahwa pemohon akan menikahkan anak kandungnya terebut dengan seorang laki-laki bernama A bin S, umur 22 tahun 4 bulan, karena keduanya sudah saling kenal selama 4 bulan lebih dan mendesak untuk segera dinikahkan karena keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Namun pada saat pemohon hendak mendaftarkan

*Noercholis Rafid. A:
Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan
Pengadilan Agama Parepare*

pernikahannya di KUA, Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama di Kota domisili Pemohon ditolak karena faktor usia anak pemohon belum mencapai 19 tahun dengan surat penolakan Nomor B-281/KUA.21.16.01/PW.00/XX/2019 tanggal 9 Oktober 2019, dengan alasan pemohon masih belum cukup umur.

Menimbang bahwa ana pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 dan asli bukti P.4 yang berupa yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah ibu kandung dari RR, bukti P.2 harus dinyatakan bahwa RR adalah anak kandung pemohon yang masuk dalam daftar anggota keluarga dari pemohon dengan suami pemohon bernama R. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran anak pemohon, menunjukkan bahwa benar anak pemohon bernama R baru berusia 15 tahun, belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 bahwa oleh karena anak pemohon belum cukup umur, maka pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama XXXX menolak perkawinan anak pemohon karena faktor usia belum cukup umur.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Saksi 1. anak kandung pemohon dan saksi 2. tetangga pemohon. Kedua saksi telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil pemohon. Serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian

*Noercholis Rafid. A:
Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan
Pengadilan Agama Parepare*

para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, para saksi bukti-bukti tertulis, setelah dianalisis majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa anak pemohon bernama RR binti R, saat ini berumur 15 tahun lebih, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- b. Bahwa calon suami anak pemohon bernama A bin S telah berumur 22 tahun;
- c. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal empat bulan lebih dan sudah saling mencintai;
- d. Bahwa status anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau radhaah/sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- e. Bahwa kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- f. Bahwa Pegawai Pencatan Nikah KUA Kecamatan Ujung, xxxxxx, menolak untuk menikahkan anak pemohon karena belum cukup umur,

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka hakim pengadilan agama Parepare menimbang:

- 1) Ternyata bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) KHI, telah terpenuhi, hanya karena anak pemohon baru

*Noercholis Rafid. A:
Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan
Pengadilan Agama Parepare*

berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon perempuan, belum terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut, hal mana sesuai dalam pasal 7 ayat (2) UU No 1 tahun 1974.

- 2) Bahwa maksud UU menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai perempuan tersebut untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama RR binti R, umur 15 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama A bin S, umur 22 tahun;
- 4) Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentutan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan U Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenan dengan perkara ini menetapkan:

- a) Mengabulkan permohonan pemohon;
- b) Memberi dispensasi kepada permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama RR binti R untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama A bin S, di Kantor Urusan Agama xxx
- c) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

D. Analisis Sadd Dzariah terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Parepare

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sadd dzariah menutup jalan atau mencegah terjadinya suatu perbuatan yang dilarang. Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama Parepare maka dapat dilihat beberapa fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah:

1. Anak pemohon yang baru berusia 15 tahun memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah. Seperti diketahui bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksudkan agar calon pengantin khususnya perempuan minimal 19 tahun dalam UU No 16 tahun 2019 agar calon istri memiliki kesiapan fisik dan kematangan mental atau kejiwaan sebelum membangun rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Sebab tugas wanita tidak hanya melayani suami tetapi juga mendidik anak-anaknya kelak. Dengan kesiapan fisik dan kematangan mental maka seorang wanita mampu mendidik anaknya dengan baik
2. Calon suami anak pemohon berusia 22 tahun. Usia tersebut sudah masuk dalam kategori matang secara fisik dan kejiwaan sehingga dianggap telah mampu membangun rumah tangga yang baik sesuai tuntutan agama dan mampu menjadi suami yang baik bagiistrinya.
3. Keduanya sudah saling mengenal selama empat bulan dan saling mencintai. Anak pemohon dengan calon suaminya telah lama saling kenal dan saling mencintai. Ini mengindikasikan bahwa tidak adanya paksaan bagi kedua mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Apalagi keduanya saling mencintai, menjadi pertimbangan kuat bagi hakim untuk memberikan dispensasi kawin untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai bisa menjadi sarana atau jalan menuju pada perbuatan yang dilarang oleh agama sehingga

*Noercholis Rafid. A:
Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan
Pengadilan Agama Parepare*

jika tidak diambil langkah-langkah preventif bisa mengarahkan pada kemaksiatan.

4. Keduanya tidak terdapat alasan penyebab terhalangnya pernikahan menurut Hukum Islam. Ini merupakan faktor pendukung dari keputusan hakim dalam memberikan dispensasi kawin pada permohonan pemohon dan calon suaminya. Karena dalam hukum Islam penyebab terhalangnya pernikahan adalah adanya hubungan nasab kedua mempelai sehingga pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebab bertentangan dengan norma agama. Jika tetap dilangsungkan maka kedua pasangan akan mendapat dosa. Dengan alasan inilah sehingga hakim tidak ragu untuk menerima pengajuan dispensasi nikah oleh penggugat kepada hakim. Alasan ini pula sebagai penguat bagi hakim bahwa kedua mempelai berhak mendapatkan dispensasi nikah.
5. Status keduanya perawan dan jejaka. Karena kedua mempelai masih terjaga iffahnya dan keduanya mengajukan dispensasi nikah sehingga hakim memutuskan untuk memberikan dispensasi nikah kepada kedua mempelai. Alasan inilah menguatkan keputusan hakim untuk memberikan dispensasi kawin, karena tujuan dari permohonan dispensasi kawin demi menjaga kesucian anak pemohon dari perbuatan yang dapat merugikan. Sebab salah satu dari tujuan dari pernikahan adalah menjaga kesucian lelaki dan wanita agar tidak terjerumus dalam perzinaan. Apabila pernikahan dimudahkan setelah rukunnya terpenuhi maka wajib hukumnya untuk disegerakan. Maka, dengan adanya dispensasi nikah maka akan menutup jalan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Sebab jika tidak diberikan dispensasi pada kedua mempelai dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinaan apalagi kedua pasangan telah menjalin kasih dengan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat mengarahkan mereka pada perzinaan.

*Noercholis Rafid. A:
Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan
Pengadilan Agama Parepare*

6. Keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka sehingga tidak ada alasan syar'i untuk menolak pengajuan dispensasi nikah. Restu kedua orang tua mempelai sudah cukup untuk dilaksanakannya pernikahan karena kedua keluarga sangat mengkhawatirkan kedua pasangan yang telah menjalin cinta itu terjerumus pada perzinaan yang bisa merugikan keduanya. Dengan pernikahan keduanya walaupun masih sangat muda secara usia, namun secara psikis sudah dianggap baligh dan telah layak untuk membangun rumah tangga maka akan menyelamatkan kedua pasangan tersebut dari perbuatan yang melanggar norma agama yaitu perzinaan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menentukan boleh tidaknya suatu perbuatan dilakukan maka dapat diperhatikan 2 hal yaitu, 1) tujuan dan niat, 2) akibat yang ditimbulkan.

1. Tujuan dan niat

Tujuan pengajuan permohonan oleh pemohon adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah karena sebelumnya tidak diterima oleh KUA setempat dengan alasan belum cukup usia kawin. Pengajuan dispensasi nikah agar anak pemohon dapat melangsungkan pernikahan setelah mendapat dispensasi nikah dari pengadilan. Berdasarkan fakta-fakta hukum secara agama anak pemohon dapat memenuhi syarat untuk nikah, karena salah satu yang mendasari semangat diadakannya perubahan batasan usia nikah agar kedua mempelai memiliki kesiapan baik secara fisik maupun kejiwaan. Berdasarkan keterangan saksi serta keterangan kedua orang tua ditemukan fakta bahwa ternyata anak pemohon telah dianggap memiliki kesiapan secara fisik dan kejiwaan. Selanjutnya anak pemohon telah saling mengenal dan menjalin kasih selama empat bulan dengan calon suaminya dan saling mencintai. Karena alasan inilah permohonan dispensasi nikah diajukan ke pengadilan demi menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama. Sehingga dengan adanya pernikahan kedua

mempelai dapat terselematkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan pada kemaksiatan yaitu perzinaan. Dispensasi nikah inilah yang menjadi sarana terputusnya jalan menuju kemaksiatan yaitu perzinaan, walaupun secara yuridis belum terpenuhinya syarat nikah dikarenakan batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian, kedua calon masing-masing masih perawan dan jejaka hal ini yang menjadi pertimbangan logis bagi hakim untuk menerima karena dasar pengajuan pemohon bukan karena kecelakaan atau hamil di luar nikah dan kedua orang tuanya salinng merestui apabila tidak dinikahkan segera maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan kedua keluarga. Dengan diterimanya permohonan dispensasi maka keluarga dapat mencegah terjadinya perbuatan zina yang kemungkinan besar dapat dilakukan oleh kedua pasangan mengingat hubungan keduanya telah berlangsung lama sehingga keduanya berpeluang larut dalam perbutan yang bertentangan dengan norma-norma agama.

2. Akibat yang ditimbulkan

Seperti telah disebutkan di atas bahwa tujuan pengajuan dispensasi agar anak pemohon dapat melangsungkan pernikahannya dengan calon suaminya. Melihat hubungan kedekatan, saling mencintai, durasi hubungan yang begitu lama yaitu empat bulan ditambah keduanya masih perawan dan jejaka, sangat memungkinkan keduanya dapat terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama. Karena beberapa kasus hamil di luar nikah disebabkan kedekatan kedua pasangan, durasi hubungan yang begitu lama, perasaan saling mencinta dan tidak adanya restu dari orang tua. Sehingga kedua pasangan nekat melakukan perbuatan yang bertentangan syariah agar mendapat izin nikah dari kedua orang tuanya. Dengan alasan inilah maka perlu diambil tindakan-tindakan yang dapat menutup jalan terjadinya kerusakan/kemaksiatan seperti perzinaan dengan cara diterimanya pengajuan dispensasi nikah agar dapat

terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syara'. Sebab, jika pemohon harus menunggu anaknya sampai mencapai usia 19 tahun yang kurang lebih empat tahun lagi maka akan membuka jalan bagi keduanya melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syara'. Sehingga dapat merugikan kedua pasangan serta dapat merusak nama baik kedua keluarga dikarenakan perbuatan anak-anaknya.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Esensi dari pembatasan usia perkawinan dalam UU No. 16 tahun 2019 adalah agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah maka kedua mempelai harus memiliki kesiapan secara fisik dan kematangan jiwa, agar kelak dapat membina rumah tangga dengan baik. Pembatasan usia 19 tahun dianggap cukup matang secara fisik dan kejiwaan. Dan usia tersebut dianggap usia paling ideal untuk membangun rumah tangga karena secara psikologis sudah matang dalam berfikir, bertindak dan memutuskan sesuatu.
2. Hakim memberikan dispensasi kawin pada anak pemohon karena berdasarkan fakta-fakta yang ada dari keterangan saksi bahwa secara fisik dan kejiwaan telah memenuhi dari esensi pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 tahun 2019. Selain itu kedua pasangan tersebut telah lama menjalin kasih disertai restu kedua orang tua pasangan yang telah menyetujui pernikahan mereka. Sehingga kedua orang tuanya bersepakat untuk menikahkan anaknya agar tidak terjadi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama. Karena itulah hakim menerima permohonan pemohon demi untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama.

*Noercholis Rafid. A:
Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan
Pengadilan Agama Parepare*

Catatan Akhir

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h 6.

²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 1.

³Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara, 2015), 2.

⁴Lihat Daniel S.Lev, *Peradilan Agama di Indonesia*, alih bahasa Zaini Amhad Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1980), h. 32-34

⁵Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 9

⁶Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 21

⁷Nafi' Mubarak, *Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, al-Hukama, Vol. 02 No.02 Desember 2012, diakses pada tanggal 08 Februari 2020

⁸Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdiridari 14 bab dan 67 pasal. Isi masing-masing bab secara garisbesar adalah: Bab I: Dasar perkawinan. Bab II: Syarat-syaratperkawinan, Bab III: Pencegahan perkawinan, Bab IV: Batalnyaperkawinan, Bab V: Perjanjian perkawinan, Bab VI : Hak dankewajiban suami istri. Bab VII: Harta benda dalam perkawinan.Bab VIII: Putusnya perkawinan serta akibatnya. Bab IX:Kedudukan anak.Bab X: Hak dan kewajiban antara orang tuadan anak, Bab XI: Perwalian, Bab XII : Ketentuan-ketentuan lain.Bab XIII: Ketentuan Perwalian. Bab XIV: Ketentuan Penutup

⁹UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

¹¹Dewi Iriani, *Analisa Terhadapa Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974*, Justitia Islamica, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni, 2015, h. 130.

¹²Sulaiman Al-Mufarrraj, *Bekal Pernikahan*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta:Qisthi Press, 2003), h. 5

¹³Wahbah} Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fiqr, 1999), h. 108

¹⁴Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 156.

¹⁵Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnu Qayyim AlJauzi,I'lamu Muqi'in, Jilid 5, h. 496, lihat juga, Su'ud bin Mulluh Sultan, *Saddu Dzarai' 'inda al-Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa Atsaruhu fi-Ikhtiyaratih al-Fiqhiyyah*, h. 39.

¹⁶Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, dalam Kitab Digital *al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt)

¹⁷Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hal. 295.

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz II(Beirut: Dar Al-Fikr Al-Muasir, 1986), h. 178-179

¹⁹Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi AlQaw'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi Al-Ahka'mi Al-Syar'iyya*, terj. Qawa'id Fiqhiyyah penterj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

*Noercholis Rafid. A:
Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan
Pengadilan Agama Parepare*

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010
- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1995.
- al-Qur-an Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur-an departemen agama Republik Indonesia(Bandung : PT. Sygma Examedia ArkanleemaMuhammad riza, "Hadist-Hadist Tentang Nikah", Official Website Of Muhammad riza. <http://tgkboy.blogspot.com/2013/05/hadisthadist-tentang-nikah.html> (25 Desember 2014)
- Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Asmawi, Muhammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam 2004
- Athibi, Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Daniel S.Lev, *Peradilan Agama di Indonesia*, alih bahasaZaini Amhad Noeh, Jakarta: Intermasa, 1980
- Dewi Iriani, *Analisa Terhadapa Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974*, Justitia Islamica, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni, 2015
- Hawari, Dadang. *Alquran Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Nafi' Mubarak, Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, al-Hukama, Vol. 02 No.02 Desember 2012
- Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi> AlQaw> id Al-Fiqhiyyati wa As|aruha> fi>Al-Ahka>mi Al-Syar'iyya>ti*, terj. Qawa'id Fiqhiyyah penterj. Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2009

*Noercholis Rafid. A:
Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan
Pengadilan Agama Parepare*

- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006),
- Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta:Qisthi Press, 2003
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan IV(Yogyakarta: Liberty 1999),
- Soemiyati, Nn. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*. Jakarta. 2012
- Soedaharyo, Soimin Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan 1998
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Bandung: Citra Umbara, 2015
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Wahbah} Al-Zuh}ayliy, *Al-Waji>z fi> Us}u>l Al-Fiqh*, Damaskus: Da>r al-Fiqr, 1999
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.